



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 137 TAHUN 2024
Tentang
PENETAPAN VISI DAN MISI PROGRAM PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2024**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Pascasarjana IAIN Manado, maka perlu menetapkan Visi dan Misi Program Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun 2024;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Magister IAIN Manado;
11. Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor: Sti.12/SK/KP.07.6/95/ 2015 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado.

12. Keputusan Rektor Nomor 805 tahun 2016 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado;
13. Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado;
14. AD/ART IKA Program Pascasarjana IAIN Manado

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Visi dan Misi Program Pascasarjana IAIN Manado 14 Oktober Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN MANADO TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI PROGRAM PASCASARJANA IAIN MANADO TAHUN 2024

PERTAMA : Visi dan Misi Keilmuan Program Magister adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara Tahun 2035

Misi :


1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Pascasarjana yang berorientasi pada keunggulan akademik dengan mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan, kesetaraan dan demokrasi untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, professional, kompetitif dan bermoral.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian transdisiplin pada masyarakat multicultural secara berkesinambungan.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan program studi dalam meningkatkan kualitas kinerja dan keunggulan kompetitif di tingkat nasional.s
4. Membangun kerjasama kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi dalam dan luar negeri serta institusi yang relevan dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis multicultural transdidsipliner.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal: 14 Oktober 2024

Direktur,



(Signature)
Yusuf Abdullah Otta

Tembusan:
Rektor IAIN Manado;